



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
8. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
9. Remunerasi adalah suatu bentuk imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutan disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
12. Pembina Teknis adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
13. Pembina Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
14. Pembina adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tujuan tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktek bisnis yang sehat pada BLUD.

15. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelola keuangan dan praktek bisnis yang sehat pada BLUD secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
17. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
18. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaanya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.

BAB II PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pengawasan BLUD dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. sosialisasi tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi;
 - b. Supervisi terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - c. bimbingan teknis berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD; dan
 - d. asistensi berupa konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. reviu yang dilaksanakan dalam rangka:
 1. mengakurasi keandalan dan keabsahan data/informasi terkait capaian Standar Pelayanan Minimal dan program lainnya;
 2. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dampak penyelenggaraan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD; dan
 4. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
 - b. monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka:
 1. melihat pencapaian sementara, menganalisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian Standar Pelayanan Minimal dan program lainnya;

2. ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. dampak penyelenggaraan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD; dan
 4. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- c. pemeriksaan yang dilaksanakan dalam rangka:
1. memastikan tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. penyelenggaraan BLUD; dan
 3. akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya.
- (4) Pembina dan pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. koordinator pembina;
 - b. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - c. SPB; dan
 - d. dewan pengawas.

Pasal 4

- (1) Koordinator Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a yaitu Sekretaris Daerah.
- (2) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b yaitu Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (3) Pembina Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b yaitu PPKD.
- (4) SPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c dapat dibentuk oleh Pimpinan BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.
- (5) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf d dapat dibentuk oleh Bupati atas usulan kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD.

BAB III KOORDINATOR PEMBINA

Pasal 5

- (1) Koordinator Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BLUD.
- (2) Koordinator Pembina dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi BLUD;
 - b. penyiapan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi BLUD;
 - c. penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi BLUD; dan
 - d. penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerja sama BLUD.

BAB IV
PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka melakukan pembina teknis, Pembina Teknis bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan, bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang dilaksanakan BLUD.
- (2) Pembina Teknis melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai regulator dan supervisor sesuai bidang layanannya.
- (3) Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD;
 - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD;
 - d. memberikan konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - e. melaporkan usulan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja layanan pada BLUD.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan keuangan, PPKD berperan sebagai regulator dan supervisor di bidang keuangan dan tata kelola BLUD untuk peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) PPKD sebagai pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. memberikan sosialisasi kepada BLUD terkait tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi terkait penatausahaan keuangan pada BLUD;
 - b. memberikan supervisi kepada BLUD terkait penatausahaan;
 - c. memberikan/melakukan pendampingan berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan BLUD;
 - d. memberikan konsultasi kepada BLUD terkait penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan;
 - e. memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi pejabat pengelola dan pegawai BLUD; dan
 - f. melakukan penelitian dan pengembangan terkait upaya peningkatan kinerja keuangan pada BLUD.

BAB V
SATUAN PENGAWAS INTERNAL

Bagian Kesatu
Pembentukan Satuan Pengawas Internal

Pasal 8

- (1) Pimpinan BLUD menetapkan SPI BLUD.
- (2) SPI berkedudukan langsung dibawah pimpinan BLUD.
- (3) Pembentukan SPI dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen;
 - c. volume; dan/atau
 - d. jangkauan pelayanan.
- (4) Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktifitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua
Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern atau lebih dan dipimpin oleh kepala SPI.
- (2) Anggota SPI dipimpin dan bertanggungjawab secara langsung kepada kepala SPI.
- (3) Jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan BLUD.
- (4) Kebutuhan jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau unit di BLUD yang membidangi sumber daya manusia.
- (5) Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern, auditor intern dimaksud juga bertindak sebagai kepala SPI.
- (6) Auditor intern SPI dapat terdiri atas ASN dan/atau tenaga profesional non-ASN.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintah Daerah;
- d. memahami tugas dan fungsi BLUD;
- e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD;
- f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
- g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
- h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- k. mempunyai sikap independen dan obyektif; dan
- l. tidak merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLUD, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen resiko.

Bagian Ketiga
Kewenangan Satuan Pengawas Internal

Pasal 11

SPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) memiliki kewenangan sebagai berikut:

- a. mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik aset BLUD pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pimpinan BLUD;
- c. mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan pimpinan BLUD;
- d. melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan *intern* Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksaan *ekstern* Pemerintah; dan
- e. mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksaan *ekstern* Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Bagian Keempat
Rencana Program Kerja Tahunan

Pasal 12

- (1) SPI menyusun rencana program kerja tahunan pengawasan *intern* dan menyampaikan kepada Pimpinan BLUD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rencana program kerja tahunan pengawasan *intern* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk pengawasan yang tidak terjadwal dan/atau dirahasiakan.
- (3) Rencana program kerja tahunan pengawasan *intern* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. informasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan, termasuk pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang disarankan sebelumnya dan dampak dari tindak lanjut;
 - b. ruang lingkup atau cakupan kerja pengawasan;
 - c. objek pengawasan;
 - d. teknik pengawasan yang akan digunakan; dan
 - e. jadwal pengawasan.
- (4) SPI melaksanakan pengawasan berdasarkan rencana program kerja tahunan pengawasan *intern* yang telah disetujui Pimpinan BLUD.

Bagian Kelima
Laporan Hasil Pengawasan

Pasal 13

SPI menyusun laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan menyampaikan kepada Pimpinan BLUD.

Bagian Keenam
Pemantauan Tindaklanjut Hasil Pengawasan

Pasal 14

Pimpinan BLUD memperhatikan dan/atau menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam laporan hasil pengawasan.

Pasal 15

- (1) SPI secara efisien dan efektif melaksanakan pemantauan dan mendorong tindak lanjut rekomendasi pengawasan SPI, aparat pengawasan *intern* Pemerintah Daerah, aparat pemeriksaan *ekstern* Pemerintah, dan pembina BLUD.
- (2) SPI melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan BLUD yang paling sedikit memuat:
 - a. permasalahan yang menjadi temuan dan rekomendasi;
 - b. target waktu penyelesaian; dan
 - c. status penyelesaian.
- (3) Pimpinan BLUD menyampaikan laporan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB VI
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Persyaratan Pembentukan

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana di maksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp50.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

- (7) Jumlah Anggota Dewan Pengawas Paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir Lebih Besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir Lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6) terdiri atas unsur:
 - a. 1 (satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1(satu) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (7) terdiri atas unsur:
 - a. 2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang Pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD yang dibentuk.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola BLUD diangkat.

Pasal 18

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 harus memenuhi syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memilik keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.

Bagian Ketiga
Pangkat, Pemberhentian dan Masa Jabatan
Dewan Pengawas

Pasal 19

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD;
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD, negara, dan/atau daerah.

Bagian Keempat
Tugas dan Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai :
 1. Rencana Bisnis dan Anggaran yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 2. Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 3. Kinerja BLUD.
- (2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
 - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
 - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
 - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
 - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (3) Penilaian kinerja nonkeuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Bagian Kelima
Rapat Dewan Pengawas

Pasal 21

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Segala keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Pengawas.
- (4) Hal-hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat yang dilampirkan dengan daftar hadir Dewan Pengawas.

Bagian Keenam
Laporan Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi BLUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan periodik disampaikan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. laporan khusus.
- (3) Laporan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. kegiatan operasional Dewan Pengawas;
 - b. kegiatan pembinaan yang dilakukan Dewan Pengawas;
 - c. kegiatan pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas, yang terdiri dari:
 1. penilaian terhadap Renstra, Rencana Bisnis dan Anggaran, dan pelaksanaannya;
 2. penilaian terhadap kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD;
 3. penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 4. evaluasi atau penilaian kinerja keuangan maupun kinerja nonkeuangan BLUD;
 5. permasalahan pengelolaan BLUD; dan
 6. saran dan rekomendasi.
- (4) Dewan Pengawas menyampaikan laporan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila terjadi hal-hal yang secara substansial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BLUD, antara lain:
 - a. penurunan kinerja BLUD;
 - b. pemberhentian Pimpinan BLUD sebelum berakhirnya masa jabatan;
 - c. pergantian lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Pengawas; dan
 - d. berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh
Indikator Pencapaian Kinerja

Pasal 23

- (1) Bupati menetapkan indikator pencapaian kinerja Dewan Pengawas dengan mempertimbangkan usulan dari koordinator pembina BLUD.
- (2) Indikator pencapaian kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Evaluasi Kinerja Dewan Pengawas

Pasal 24

- (1) Evaluasi kinerja Dewan Pengawas dilakukan oleh Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi kinerja Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada koordinator Pembina BLUD.
- (3) Hasil evaluasi terhadap Dewan Pengawas dapat menjadi pertimbangan Bupati untuk melakukan penggantian atau pemberhentian anggota Dewan Pengawas.

Bagian Kesembilan
Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewan Pengawas, Bupati dapat mengangkat seorang sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. menyelenggarakan tugas kesekretariatan Dewan Pengawas;
 - b. membuat dan mendokumentasikan risalah rapat Dewan Pengawas, termasuk mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan;
 - c. membantu menyusun program kerja, laporan, pendapat, kajian, dan saran Dewan Pengawas;
 - d. menyiapkan penyelenggaraan rapat Dewan Pengawas, termasuk mengoordinasikan kehadiran peserta rapat dan menyiapkan daftar hadir serta bahan rapat;
 - e. mengumpulkan data atau informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan sekretaris Dewan Pengawas harus mempertimbangkan kemampuan keuangan BLUD dan beban tugas Dewan Pengawas.
- (5) Sekretaris Dewan Pengawas dapat berasal dari Pejabat pengelola/pegawai BLUD, pejabat/pegawai perangkat daerah, atau pejabat/pegawai dari Perangkat Daerah yang melakukan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kesepuluh
Biaya Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas

Pasal 26

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan pengawas dibebankan pada anggaran BLUD dan dimuat dalam Rencana Bisnis dan Anggaran yang bersangkutan.

Bagian Kesebelas
Honorarium Dewan Pengawas

Pasal 27

- (1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.
- (2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan Pimpinan BLUD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 Mei 2025

BUPATI KUBU RAYA,


SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 22 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR 31